



PUTUSAN
NOMOR 776/PDT/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata eCourt, dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA KANTOR KELURAHAN BALEENDAH, bertempat tinggal di Jl. Adipati Kusumah, Kelurahan Bale Endah, Bale Endah, Kab. Bandung, Jawa Barat, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Tantan Herdian, S.H., Hamdi, S.H., Miftahuddin S.H., Royan Mardiyani, S.H Para Advokat/Pengacara - Penasihat Hukum pada Kantor Hukum TANTAN HERDIAN, S.H. & REKAN, beralamat di Jl. Raya Lebakwangi Rt.01 Rw.03, Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2023 sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan

1. **USEP RUHIYAT**, berkedudukan di Jl. Anggadireja No. 95 RT.004/ RW.009 Kelurahan Bale Endah Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung, sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I**;
2. **RIMA MARYANA**, berkedudukan di Kp. Rancasabir RT.001/ RW.001, Kelurahan Bale Endah, Bale Endah, Kabupaten Bandung, sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II**;
3. **ANITA ROSMIATI**, berkedudukan di Kp. Rancasabir RT.001/ RW.001, Kelurahan Bale Endah, Bale Endah, Kabupaten Bandung, sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III**;
4. **YONNI WIKARDO**, berkedudukan di Kp.Pengkolan RT.008/ RW.002 Kelurahan / Desa Wargamekar, Kelurahan Bale Endah



Kabupaten Bandung sebagai **Terbanding IV** semula **Penggugat IV**;

5. **HENDRA JAYA SENTOSA**, berkedudukan di Kp.Pengkolan RT.002/ RW.001 Kelurahan / Desa Wargamekar, Kelurahan Bale Endah, Bale Endah, Kabupaten Bandung, sebagai **Terbanding V** semula **Penggugat V**;

6. **ELA WULANDARI**, berkedudukan di Kp. Pengkolan RT.008/ RW.002 Kelurahan / Desa Wargamekar, Kelurahan Bale Endah, Bale Endah, Kabupaten Bandung, sebagai **Terbanding VI** semula **Penggugat VI**;

7. **YUYUN RUKIAH**, berkedudukan di Kp. Cigado RT.004 / RW.009 Kelurahan Bale Endah Kecamatan. Bale Endah Kabupaten Bandung, Kelurahan Bale Endah, Bale Endah, Kabupaten Bandung, sebagai **Terbanding VII** semula **Penggugat VII**;

8. **DADAN NUGRAHA**, berkedudukan di Kp. Sukaluyu RT.004/ RW.007, Kelurahan Bale Endah, Bale Endah, Kabupaten Bandung sebagai **Terbanding VIII** semula **Penggugat VIII**;

9. **SOLEH MULYANA**, berkedudukan di Jl. Anggadireja No. 79 RT.004/ RW.009 Kelurahan Bale Endah Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung, Kelurahan Bale Endah, Bale Endah, Kabupaten Bandung sebagai **Terbanding IX** semula **Penggugat IX**;

10. **ENI GARNIA**, berkedudukan di Kp. Cigado RT.004/ RW.009 Kelurahan Bale Endah Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung, Kelurahan Bale Endah, Bale Endah, Kabupaten Bandung, sebagai **Terbanding X** semula **Penggugat X**;

11. **IMAS MARIATI**, berkedudukan di Kp. Cigado RT.004 / RW.009 Kelurahan Bale Endah Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung, Kelurahan Bale Endah, Bale Endah, Kabupaten Bandung, sebagai **Terbanding XI** semula **Penggugat XI**;
Dalam hal ini Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XI kesemuanya memberikan kuasa kepada 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deny Kuswandy, SH, 2. Gumilar Triasaputra, S.H., 3. Acep Ahmad Taufik, SH kesemuanya adalah Advokat & Legal Consultant pada Kantor Hukum DENY KUSWANDY, S.H. & REKAN, beralamat Jl. Papandayan V No. 9 Rt.003/012 Desa Kamasan, Kec Banjaran, Kabupaten Bandung - Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 Desember 2023 Nomor 776/PDT/2023/PT BDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca berkas perkara Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Blb tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 9 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan sah demi hukum atas tanah yang masih tercatat dalam asli Buku Letter C Desa Kantor Kelurahan Baleendah Kohir Nomor 572/1836 yang tercatat atas nama **H. RUSAMSI (Alm) BIN H. SAMSURI (Alm)**, yang terletak di Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah;
3. Menyatakan bersalah kepada **KANTOR KELURAHAN BALE ENDAH/ TERGUGAT** atas sikap pelayanan dan tindakan yang tidak patut, serta lalai dan tidak cermat sebagaimana telah melanggar amanah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Menghukum **KANTOR KELURAHAN BALEENDAH/ TERGUGAT** untuk dapat menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah (Warkah) terhadap objek tanah Kohir Nomor 572/1836 atas nama **H. RUSAMSI (Alm) BIN H. SAMSURI (Alm)** sesuai dengan data yang masih tercatat di asli buku Kohir

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 776/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 572/ 1836;

5. Menghukum **KANTOR KELURAHAN BALEENDAH/ TERGUGAT** untuk serta bertindak kooperatif terkait perubahan yang di mohonkan oleh **PARA PENGUGAT** terhadap objek tanah Kohir Nomor 572/ 1836 atas nama **H. RUSAMSI (Alm) BIN H. SAMSURI (Alm)** sesuai dengan data yang masih tercatat di asli buku Kohir Nomor 572/ 1836;
6. Menghukum **KANTOR KELURAHAN BALE ENDAH / TERGUGAT** membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan dan/ atau bilamana lalai dalam menjalankan putusan;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp1.302.000,00 (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah);
8. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung diucapkan pada tanggal 9 November 2023, diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 9 November 2023, terhadap Para Terbanding semula Para Penggugat, melalui Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Blb Jo Nomor 69/Pdt.BD/2023/PN Blb pada tanggal 17 November 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 24 November 2023, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Bahwa pernyataan permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 30 November 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan dengan surat tercatat kepada Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 5 Desember 2023, Para Terbanding semula Para Penggugat, telah menyampaikan kontra memori bandingnya tertanggal 14 Desember 2023, dan sudah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat dengan surat tercatat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pemanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat memutuskan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 9 November 2023;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk membuka kembali siding pemeriksaan perkara a quo;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR:

- Menolak gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat sekarang Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pemanding semula Tergugat, Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya mohon Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara a quo, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding dahulu Tergugat;
2. Meguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 9 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 9 November 2023 dan telah membaca, memperhatikan pula memori banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 24 November 2023, dan juga Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 14 Desember 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang dalam putusannya mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk sebagian berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dan jawaban dari Pembanding semula Tergugat bahwa yang menjadi pokok persengketaan para pihak dalam perkara ini adalah mengenai Penerbitan/Pembuatan Surat Keterangan Riwayat Tanah, yang menurut Para Terbanding semula Para Penggugat tercatat dalam Leter C Desa Kantor Kelurahan Bale Endah, Kohir Nomor 572/1836 persil 17 S.V seluas ± 10.000 M2 (kurang lebih sepuluh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa menurut Para Terbanding semula Para Penggugat didalam surat gugatannya bahwa Pembanding semula Tergugat/telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menghalangi dan mempersulit permohonan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah sesuai dengan permohonan Para Terbanding semula Para Penggugat dengan alasan-alasan Pembanding semula Tergugat yang tidak jelas dan tidak tegas;

Menimbang, bahwa menurut Para Terbanding semula Para Penggugat /bahwa mereka Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan karena Para Terbanding semula Para Penggugat/selaku Para Ahli Waris pemiliknya H. Rusamsi akan melakukan perbuatan hukum, melakukan penjualan atas sebagian objek tanah persil 17 S.V sebagai bentuk pemanfaatan dan peruntukan bagi Para Ahli Waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak dihubungkan dengan bukti-bukti dari kedua belah pihak maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa benar Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Pembanding semula Tergugat selaku Lurah Bale Endah untuk dapat menerbitkan/mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah (Warkah atas objek tanah yang menurut Para Terbanding semula Para Penggugat tercatat dalam dalam bukti Leter C Desa Kelurahan Bale Endah Kohir 572/1836 persil 17 S.V seluas ± 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi);
2. Bahwa atas permohonan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, oleh Pembanding semula Tergugat sampai dengan saat ini belum pernah mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan sebagaimana diminta dan juga tidak pernah menyatakan menolak permohonan Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-undangan bahwa Lurah sebagai Badan Pemerintahan ditingkat Kelurahan mempunyai tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat, dan disamping itu mempunyai kewenangan menerbitkan/mengeluarkan surat-surat keterangan yang diminta oleh Masyarakat, seperti halnya Para Terbanding semula Para Penggugat yang meminta Surat Keterangan Riwayat Tanah (Warkah), namun demikian kewenangan yang ada di Lurah tersebut tidak mesti harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat baik dalam jabatannya maupun dalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa sampai saat ini belum dapat merealisasi dan akan menerbitkan/mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah sebagaimana dimohonkan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dengan berbagai alasan:

1. Terhadap sebidang tanah yang terletak di blok Pakandangan Karees, Persil No.17 S.V, karena sebidang tanah tersebut tengah bermasalah/ sementara dipersengketakan antara Para Terbanding semula Para Penggugat selaku Ahli Waris H. Rusamsi (Alm) melawan Para Ahli Waris keluarga Hj. Aisyah binti H. Samsuri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam hal ini telah terdapat putusan baik dalam perkara perdata dan perkara pidana, akan tetapi yang dinyatakan siapa pemiliknya belum jelas;
3. Berdasarkan data yang ada di Kelurahan Bale Endah bahwa persil no.17 S.V tercatat Kohir No.571/1835 atas nama Aisyah Binti Samsuri yang didalamnya memuat persil No.17 S.V seluas 790 da (keterangan sudah ada coretan) persil No.17 S.V (keterangan sudah ada coretan) persil No.137b.II seluas 100 da (keterangan sudah tercoret) persil 46b D.V seluas 575 da;
4. Sedangkan Kohir No.572/1836 tercatat atas nama H. Rusamsi bin H. Samsuri yang didalamnya memuat persil No. 22. S.V seluas 768 da (keterangan sudah tercoret) persil No. 22 S.V seluas 1.010 da (keterangan sudah tercoret) persil No.22 S.V seluas 877 da (keterangan sudah tercoret) persil No.46b.V pemekaran wilayah Desa sekitar tahun 1983 yang awalnya desa induk yaitu:
Desa Manggahang dipecah menjadi Kelurahan Bale Endah, Leter C.Des/Kohir No.572/1836 atas nama H. Rusamsi bin H. Samsuri tidak ada perubahan;
Masih tetap didalamnya termuat persil No. 22 S.V seluas 768 da (keterangan sudah tercoret), persil No. 22 S.V seluas 1.010 da (keterangan sudah tercoret), persil No. 22 S.V seluas 877 da (keterangan sudah tercoret), persil No. 137b. II seluas 100 da (keterangan sudah tercoret), persil No. 46b.V seluas 282 da, dan persil No. 15 D.VI seluas 1.010 da;
5. Bahwa sejak tahun 2019 ketika Saudara Eko Haryanto, S. STP menjabat sebagai Lurah Bale Endah terjadi pencoretan dan penambahan persil-persil yang tercatat dalam Kohir No. 571/1835 atas nama Hj. Aisyah binti H. Samsuri dan dalam Kohir No. 572/1836 tercatat atas nama H. Samsuri yaitu pencoretan atas persil No. 17 S.V. seluas 790 da, persil No. 17 S.V. seluas 30 da yang tercatat pada Kohir No. 571/1835 atas nama Hj. Aisyah binti H. Samsuri, dan penambahan persi-persil Kohir No. 572/1836 tercatat atas nama H. Rusamsi yaitu



persil No. 44a. S. I seluas 180 da, persil No. 44b. S. III seluas 1.085 da dan persil No. 17 S.V. seluas 1.000 da;

6. Bahwa sedangkan persil No. 44a. S. I seluas 180 da, persil No. 44b. S. III seluas 1.085 da dan persil No. 17 S.V. seluas 1.000 da yang ada pada Kohir No. 572/1836 tercatat atas nama H. Rusamsi bin H. Samsuri sangat diragukan kebenarannya karena telah dilakukan penambahan oleh oknum Pejabat Lurah yaitu Saudara Eko Haryanto, S.STP yang dalam Putusan Pengadilan dinyatakan bersalah memalsukan surat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat tidak menyangkal kebenarannya bahwa Objek Sebidang Tanah yang dimohonkan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat sedang bermasalah lagi, dipersengketakan antara Para Terbanding semula Para Penggugat dengan keluarga Para ahli waris Hj. Aisyah dan sampai saat ini belum ada kepastian siapa pemilik sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa jika diteliti secara cermat dan seksama alasan-alasan dari Pembanding semula Tergugat menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu perbuatan Pembanding semula Tergugat yang belum mau mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah bukanlah perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum No. 3 gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa perbuatan/sikap Pembanding semula Tergugat tersebut adalah sikap ketelitian dan kehati-hatian Pembanding semula Tergugat dalam melaksanakan tugas, terlebih lagi jika dihubungkan dengan maksud dan tujuan Para Terbanding semula Para Penggugat, memohon Surat Keterangan adalah dengan maksud akan menjual sebagian objek bidang tanah yang belum ada kepastian hukum siapa pemiliknya, sehingga bila hal itu terjadi akan bertambah rumit persoalan dan Lurah pasti akan terlibat di dalamnya dan dijadikan sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, tidak berhasil dibuktikan oleh Para Terbanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, oleh karenanya gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat pada petitum ketiga gugatannya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ketiga gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat ditolak, maka petitum-petitum lainnya yang bersandar/bergantung kepada petitum pokok yaitu petitum 4, ke 5 dan ke 6 tidak beralasan untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya terhadap petitum kesatu/gugatannya harus pula dinyatakan ditolak karena belum dapat meyakinkan keabsahan kebenarannya, akan data-data yang tercantum didalamnya apakah masih asli ketika dilakukan penyerahan dari Desa Induk ke Kelurahan Bale Endah;

Menimbang, bahwa jika buku Leter C Desa Bale Endah Kohir Nomor 572/1836 Persil 17 S.V yang menjadi dasar tuntutan petitum Nomor 1 dihubungkan dengan bukti P.16 dan P.17 maka berarti apa yang disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat bahwa Lurah sebelumnya telah melakukan pencoretan-pencoretan, penambahan data-data adalah benar adanya, yang diperkuat pula adanya putusan pidana perkara Nomor 592/Pid.B/2020/PN Blb atas nama Eko Heryanto S. STP Bin (Alm) Tarmen;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa buku Letter C Desa Kelurahan Bale Endah Kohir Nomor 572/1836 Persil 17 S.V tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan petitum Nomor 1 dari Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menuntaskan perkara maka seharusnya buku Tanah Induk/Letter C Desa Induk sebelum terjadinya pemekaran yang masih tersimpan/tercatat di Desa Manggahang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Lurah Manggahang setidaknya sekretaris/Lurah Manggahang dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Blb, tanggal 9 November 2023, tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa Madura / HIR Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 9 November 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI;

1. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, yang terdiri dari Syafaruddin, S.H. sebagai Hakim Ketua dan Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H. dan Yuli Heryati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Bandung, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 776/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sri Yuditiani, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H

Syafaruddin, S.H.

TTD

Yuli Heryati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Yuditiani, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | <u>Rp.130.000,00 +</u> |
| J u m l a h | Rp.150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).